



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 73 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 37 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN TATA TERTIB PEMILIHAN KEPALA DESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pelaksanaan rapat pemungutan suara dan penghitungan suara, pengundian nomor urut Calon, persiapan rapat pemungutan dan penghitungan suara dalam masa tenang, serta mekanisme pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Kepala Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menambahkan ketentuan mengenai Protokol Kesehatan dalam Pemilihan Kepala Desa dengan mengubah Peraturan Bupati Kudus Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

[Handwritten signature]

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 182), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 201);

11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 37);
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TATA TERTIB PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 37), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kudus.
2. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa atau dengan sebutan lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
11. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
12. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga desa setempat yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa.
13. Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon Kepala Desa yang setelah dilakukan penelitian persyaratan administrasi ditetapkan memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa.
14. Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa.
15. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
16. Panitia Teknis Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Teknis adalah Panitia Teknis yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan yang terdiri dari Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) dan KPPS.

17. Panitia Pendaftaran Pemilih yang selanjutnya disebut Pantarlih adalah Panitia Teknis yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan yang mempunyai tugas membantu Panitia Pemilihan dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran pemilih dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah Panitia Teknis yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan yang mempunyai tugas membantu Panitia Pemilihan dalam pelaksanaan kegiatan pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan pemilih, dan melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
19. Daftar Pemilih adalah daftar nama Penduduk Desa yang memenuhi persyaratan sesuai dusun atau wilayah tertentu (RT dan RW).
20. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
21. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
22. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
23. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
24. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
25. Hari adalah hari kerja.
26. *E-voting* adalah cara pemungutan suara dengan menggunakan peralatan suara secara elektronik.
27. Protokol Kesehatan adalah tahapan yang harus ditempuh oleh suatu instansi/lembaga pada saat akan melakukan aktivitas dengan cara antara lain memeriksa suhu tubuh, menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun, menyediakan pensanitasi tangan (*hand sanitizer*) serta menggunakan masker.
28. Pandemi adalah wabah penyakit menular yang berjangkit serempak meliputi dan melintasi batas wilayah geografis antar beberapa dan banyak Negara.

29. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit infeksi saluran pernafasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2 (SARS-CoV-2)* yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari *World Health Organization (WHO)* dan ditetapkan sebagai bencana nonalam nasional.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pembagian Tugas Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS dalam pelaksanaan Pemungutan Suara adalah:
 - a. Dalam hal KPPS terdiri dari 7 (tujuh) orang, diatur sebagai berikut:
 1. Ketua KPPS sebagai anggota pertama bertugas memimpin rapat pemungutan suara dan menandatangani surat suara;
 2. Wakil Ketua sebagai anggota kedua dan Sekretaris sebagai anggota ketiga bertugas membantu Ketua KPPS dalam melaksanakan tugasnya dan mendampingi Ketua KPPS di meja pimpinan;
 3. Anggota keempat bertugas mengatur pemilih yang menunggu giliran untuk menggunakan hak pilihnya dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat tempat duduk pemilih;
 4. Anggota kelima bertugas mengatur pemilih yang akan masuk ke dalam TPS dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu masuk TPS;
 5. Anggota keenam bertugas mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat kotak suara; dan
 6. Anggota ketujuh bertugas mengatur pemilih yang akan keluar TPS dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu keluar TPS;
 - b. Dalam hal KPPS terdiri dari 6 (enam) orang, Anggota keenam merangkap melaksanakan tugas anggota ketujuh;
 - c. Dalam hal KPPS terdiri dari 5 (lima) orang, Anggota kelima merangkap melaksanakan tugas anggota keenam dan ketujuh; dan
 - d. Petugas Keamanan TPS bertugas mengadakan penjagaan ketertiban dan keamanan di TPS, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di depan pintu masuk TPS 1 (satu) orang dan di depan pintu keluar TPS 1 (satu) orang.
- (2) Dalam hal Kabupaten Kudus ditetapkan dalam status tanggap darurat bencana/Pandemi *Covid-19*, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memakai pelindung wajah (*face shield*), masker, dan menggunakan *hand sanitizer*;

- b. anggota keempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, bertanggung jawab:
 - 1. mengatur jarak sesuai Protokol Kesehatan terhadap setiap orang yang berada di wilayah TPS; dan
 - 2. menyemprotkan *hand sanitizer* ke pemilih yang akan memasuki bilik suara;
- c. Petugas keamanan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d turut bertanggung jawab menerapkan Protokol Kesehatan bagi setiap orang yang berada di wilayah TPS.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dalam menyiapkan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Panitia Pemilihan dengan dibantu Ketua KPPS harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. penentuan lokasi TPS harus di tempat yang memungkinkan untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; dan
 - b. ukuran dan tata susunan tiap TPS harus diatur sehingga menjamin pemilih untuk dapat memberikan suaranya dengan nyaman, aman, serta terjaga kebebasan dan kerahasiaannya.
- (2) Dalam hal Kabupaten Kudus ditetapkan dalam status tanggap darurat bencana/Pandemi *Covid-19*, maka:
 - a. jumlah pemilih dalam tiap TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang dan dibuat paling sedikit 2 (dua) bilik suara; dan
 - b. TPS harus disemprot disinfektan pada saat sebelum rapat pemungutan suara, sesudah pelaksanaan rapat penghitungan suara, maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan kondisi.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Sarana dan prasarana yang perlu disediakan/disiapkan oleh Panitia Pemilihan dengan dibantu KPPS pada tiap-tiap TPS adalah sebagai berikut:

- a. meja dan kursi untuk Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris KPPS serta Saksi;
- b. tempat duduk untuk pemilih yang menunggu giliran memberikan suara;
- c. kursi atau bangku atau meja untuk tempat meletakkan kotak suara;
- d. papan untuk memasang Formulir Penghitungan Suara ukuran besar.
- e. bilik suara;

- f. meja/papan untuk tempat meletakkan alas pencoblosan surat suara dan alat pencoblos surat suara;
- g. foto Calon;
- h. alas pencoblos;
- i. alat pencoblos;
- j. kotak suara;
- k. jam dinding;
- l. pembatas TPS;
- m. tinta hitam;
- n. *hand sanitizer*;
- o. *thermogun*;
- p. pelindung wajah (*face shield*);
- q. masker; dan
- r. sarung tangan karet.

5. Ketentuan Pasal 20, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Tata susunan TPS ditentukan sebagai berikut:

- a. meja dan kursi untuk Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris KPPS ditempatkan berhadapan dengan bilik suara;
- b. meja dan kursi untuk Anggota keempat ditempatkan di depan pintu masuk TPS;
- c. kursi untuk Anggota kelima ditempatkan di antara tempat duduk pemilih dengan bilik pemberian suara;
- d. kursi untuk anggota keenam ditempatkan di dekat kotak suara;
- e. kursi untuk Anggota KPPS ketujuh ditempatkan di dekat pintu keluar TPS;
- f. meja dan/atau kursi untuk saksi ditempatkan di dekat pintu keluar TPS sejajar dengan tempat duduk Ketua KPPS;
- g. meja untuk tempat kotak suara ditempatkan di dekat pintu keluar TPS, jarak kurang lebih 300 cm (tiga ratus centimeter) dari tempat duduk Ketua KPPS berhadapan dengan tempat duduk pemilih;
- h. kursi untuk pemilih ditempatkan di dekat pintu masuk TPS;
- i. bilik suara ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk Ketua KPPS dan saksi;
- j. papan untuk pemasangan Daftar Pemilih Tetap berjumlah 2 (dua) buah, sebuah dipasang di luar batas TPS (dekat pintu masuk) dan sebuah lagi dipasang di dekat tempat duduk pemilih;
- k. papan untuk tempat menempel Formulir Penghitungan Suara berukuran besar ditempatkan di bagian sudut dekat pintu keluar TPS; dan

[Handwritten signature]

1. papan nama TPS ditempatkan di dekat pintu masuk TPS di luar batas TPS.
- (2) Tata susunan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kondisi TPS, dengan tetap menjamin keamanan, kenyamanan, kerahasiaan, dan penerapan Protokol Kesehatan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
6. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB VI A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI A
PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN

7. Diantara Pasal 49 dan Pasal 50 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 49 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49 A

- (1) Dalam hal Kabupaten Kudus ditetapkan sebagai status tanggap darurat bencana/Pandemi *Covid-19*, setiap kegiatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu harus menerapkan Protokol Kesehatan guna pencegahan penularan *Covid-19*, antara lain:
 - a. melakukan pemeriksaan suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana dan pemilih, jika ada yang suhu tubuhnya lebih dari 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celsius) dalam 2 (dua) kali pemeriksaan yang dilakukan dalam jarak 10 (sepuluh) menit, maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan memasuki TPS, kecuali apabila yang bersangkutan dinyatakan negatif *Corona Virus Disease 2019* berdasarkan hasil *swab antigen* pada hari tersebut.
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah (*face shield*) serta sarung tangan karet bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Pemilih;
 - c. menyediakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
 - d. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS yang antara lain untuk pembuangan sampah, masker, dan/atau sarung tangan karet;
 - e. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - f. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
 - g. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;

f < V

- h. panitia dan Pemilih membawa alat tulis masing-masing;
 - i. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
 - j. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
 - k. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - l. Protokol Kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Kegiatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang harus menerapkan Protokol Kesehatan, antara lain:
- a. pengambilan sumpah/janji dan pemberian penjelasan KPPS;
 - b. penyiapan TPS;
 - c. pembersihan alat peraga Kampanye;
 - d. persiapan dan pelaksanaan rapat pemungutan suara;
 - e. persiapan dan pelaksanaan rapat penghitungan suara;
 - f. penyusunan dan penandatanganan berita acara;
 - g. rapat KPPS dan Panitia Pemilihan guna penyelesaian masalah yang terjadi pada pelaksanaan rapat pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - h. kegiatan lain yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan potensi penularan *Covid-19*.
- (3) Kegiatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang harus menerapkan Protokol Kesehatan, antara lain:
- a. pelaksanaan musyawarah BPD terkait pembentukan Panitia Pemilihan;
 - b. pelaksanaan rapat Rukun Tetangga untuk penentuan tokoh agama, tokoh pendidikan, dan tokoh masyarakat (selain tokoh agama dan tokoh pendidikan) yang ditunjuk menjadi peserta Musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
 - c. penerimaan pendaftaran Bakal Calon;
 - d. penelitian berkas administrasi Bakal Calon;
 - e. rapat-rapat BPD;
 - f. rapat-rapat Panitia Pemilihan;
 - g. pelaksanaan musyawarah pendahuluan;
 - h. pelaksanaan musyawarah pelaksanaan;

- i. pelantikan Kepala Desa Antarwaktu terpilih; dan
- j. kegiatan lain yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan potensi penularan Covid-19.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI KUDUS,



HARTOPO

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



SAM'ANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021 NOMOR 73

Handwritten signature or initials.